

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 312 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 312 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SINDANGJAWA KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINDANGJAWA
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA SINDANGJAWA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Karangwangi Kecamatan Depok, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber;
- Timur : Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber;
- Selatan : Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
- Barat : Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Karangwangi Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sindangmekar, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-32.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 23,898''$ LS dan $108^{\circ} 26' 52,277''$ BT ke arah timur melewati kebun.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2009-31.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 26,142''$ LS dan $108^{\circ} 26' 59,608''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2009-31.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 29,401''$ LS dan $108^{\circ} 26' 59,409''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Sindangjawa - Karangwangi yang terletak pada TK 32.09.16.2009-31.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 30,805''$ LS dan $108^{\circ} 27' 7,286''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Sindangjawa - Karangwangi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-31.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 27,066''$ LS dan $108^{\circ} 27' 8,119''$ BT.
 - b. Batas Kelurahan Kenanga dengan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-31.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 27,066''$ LS dan $108^{\circ} 27' 8,119''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 31,399''$ LS dan $108^{\circ} 27' 16,931''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu pom bensin pertamina yang terletak

pada TK 32.09.15.1014-16.2009-002 dengan koordinat: 6° 45' 36,773" LS dan 108° 27' 15,995" BT.

4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Pom Bensin Pertamina hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-003 dengan koordinat: 6° 45' 37,831" LS dan 108° 27' 19,162" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-004 dengan koordinat : 6° 45' 39,645" LS dan 108° 27' 23,116" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-005 dengan koordinat : 6° 45' 38,852" LS dan 108° 27' 23,677" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Soka yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-006 dengan koordinat : 6° 45' 40,118" LS dan 108° 27' 26,825" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Soka hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1014-16.2009-007 dengan koordinat: 6° 45' 41,069" LS dan 108° 27' 25,488" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tukmudal, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.1013-15.1014-16.2009-000 dengan koordinat : 6° 45' 45,446" LS dan 108° 27' 27,673" BT.
- c. Batas Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dengan Kelurahan Tukmudal adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Tukmudal, Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.1013-15.1014-16.2009-000 dengan koordinat : 6° 45' 45,446" LS dan 108° 27' 27,673" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Soka.
 2. Hingga bertemu as Jalan Serturaji yang terletak pada TK 32.09.15.1013-16.2009-001 dengan koordinat : 6° 45' 46,997" LS dan 108° 27' 25,505" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Serturaji hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.15.1013-16.2009-002 dengan koordinat : 6° 45' 48,848" LS dan 108° 27' 30,421" BT.

4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.15.1013-16.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 49,656''$ LS dan $108^{\circ} 27' 35,244''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.15.1013-16.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 50,924''$ LS dan $108^{\circ} 27' 37,906''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Sungai Rajadana yang terletak pada TK 32.09.15.1013-16.2009-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 50,924''$ LS dan $108^{\circ} 27' 38,568''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Rajadana hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tukmudal, Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.1013-15.2001-16.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 14,617''$ LS dan $108^{\circ} 27' 48,778''$ BT.
- d. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Sidawangi Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, Desa Cisaat dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.2002-16.2007-16.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 16,528''$ LS dan $108^{\circ} 27' 24,418''$ BT ke arah timur melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tukmudal, Desa Sidawangi Kecamatan Sumber dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.1013-15.2001-16.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 14,617''$ LS dan $108^{\circ} 27' 48,778''$ BT.
- e. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidawangi Kecamatan Sumber, Desa Cisaat dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.15.2002-16.2007-16.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 16,528''$ LS dan $108^{\circ} 27' 24,418''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah.
 2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 8,795''$ LS dan $108^{\circ} 27' 6,950''$ BT.

3. Dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cisoka yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 7,065''$ LS dan $108^{\circ} 27' 0,660''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Saluran Cidemang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2009-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 46' 7,185''$ LS dan $108^{\circ} 26' 49,267''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti tembok bangunan hingga bertemu as Jalan Pangeran Panjunan yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 7,086''$ LS dan $108^{\circ} 26' 47,225''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Panjunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2009-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 7,676''$ LS dan $108^{\circ} 26' 47,147''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat, Desa Sindangmekar dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 9,524''$ LS dan $108^{\circ} 26' 42,562''$ BT.
- f. Batas Desa Sindangjawa dengan Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sindangmekar, Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang dan Desa Karangwangi Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-32.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 23,898''$ LS dan $108^{\circ} 26' 52,277''$ BT ke arah selatan melewati kebun.
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 28,213''$ LS dan $108^{\circ} 26' 53,059''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 28,234''$ LS dan $108^{\circ} 26' 49,108''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 45,912''$ LS dan $108^{\circ} 26' 48,583''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu as Jalan Nyi Ageng Serang yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-004

dengan koordinat : 6° 45' 52,068" LS dan 108° 26' 40,324" BT.

6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Nyi Ageng Serang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-005 dengan koordinat : 6° 45' 47,806" LS dan 108° 26' 26,104" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-006 dengan koordinat : 6° 45' 59,468" LS dan 108° 26' 29,312" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Ciparigi yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-007 dengan koordinat : 6° 46' 6,454" LS dan 108° 26' 28,629" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciparigi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2008-16.2009-008 dengan koordinat : 6° 45' 58,002" LS dan 108° 26' 38,860" BT.
 10. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat, Desa Sindangmekar dan Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2007-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat : 6° 46' 9,524" LS dan 108° 26' 42,562" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 312



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2009

DESA SINDANGJAWA

KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DI CETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografi		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.16.2009-16.2009-000	6° 40' 14.617" LU	108° 27' 48.778" BT	219602.286	923084.261
TK 32.09.16.2009-16.2009-001	6° 40' 18.337" LU	108° 27' 24.418" BT	218874.227	922981.297
TK 32.09.16.2009-16.2009-002	6° 40' 8.793" LU	108° 27' 6.370" BT	218336.163	923195.331
TK 32.09.16.2009-16.2009-003	6° 40' 7.263" LU	108° 27' 0.820" BT	218142.028	923198.983
TK 32.09.16.2009-16.2009-004	6° 40' 7.883" LU	108° 26' 49.287" BT	217793.997	923195.181
TK 32.09.16.2009-16.2009-005	6° 40' 7.986" LU	108° 26' 47.223" BT	217729.803	923195.484
TK 32.09.16.2009-16.2009-006	6° 40' 7.079" LU	108° 26' 47.177" BT	217727.919	923196.749
TK 32.09.16.2009-16.2009-007	6° 40' 8.321" LU	108° 26' 42.554" BT	217560.943	923193.183
TK 32.09.16.2009-16.2009-008	6° 40' 38.067" LU	108° 26' 38.860" BT	217471.437	923188.763
TK 32.09.16.2009-16.2009-009	6° 40' 8.389" LU	108° 26' 38.820" BT	217338.227	923192.219
TK 32.09.16.2009-16.2009-010	6° 40' 39.468" LU	108° 26' 33.317" BT	217178.168	923187.188
TK 32.09.16.2009-16.2009-011	6° 40' 47.368" LU	108° 26' 28.194" BT	217077.700	923187.391
TK 32.09.16.2009-16.2009-012	6° 40' 32.068" LU	108° 26' 40.324" BT	217515.362	923188.583
TK 32.09.16.2009-16.2009-013	6° 40' 45.917" LU	108° 26' 48.583" BT	217688.109	923195.919
TK 32.09.16.2009-16.2009-014	6° 40' 28.231" LU	108° 26' 49.108" BT	217781.468	923235.174
TK 32.09.16.2009-16.2009-015	6° 40' 29.213" LU	108° 26' 53.059" BT	217902.807	923231.469
TK 32.09.16.2009-16.2009-016	6° 40' 23.899" LU	108° 26' 52.377" BT	217879.094	923214.174
TK 32.09.16.2009-16.2009-017	6° 40' 25.142" LU	108° 26' 58.008" BT	218102.713	923245.219
TK 32.09.16.2009-16.2009-018	6° 40' 26.401" LU	108° 26' 58.408" BT	218068.087	923244.163
TK 32.09.16.2009-16.2009-019	6° 40' 33.893" LU	108° 27' 7.286" BT	218340.800	923251.278
TK 32.09.16.2009-16.2009-020	6° 40' 27.068" LU	108° 27' 8.110" BT	218365.372	923319.483
TK 32.09.16.2009-16.2009-021	6° 40' 31.399" LU	108° 27' 16.321" BT	218626.818	923317.372
TK 32.09.16.2009-16.2009-022	6° 40' 36.778" LU	108° 27' 18.908" BT	218805.913	923322.389
TK 32.09.16.2009-16.2009-023	6° 40' 37.821" LU	108° 27' 19.182" BT	218796.461	923319.231
TK 32.09.16.2009-16.2009-024	6° 40' 39.645" LU	108° 27' 23.144" BT	218828.178	923318.168
TK 32.09.16.2009-16.2009-025	6° 40' 28.892" LU	108° 27' 23.677" BT	218645.263	923193.216
TK 32.09.16.2009-16.2009-026	6° 40' 30.318" LU	108° 27' 26.828" BT	218682.361	923192.184
TK 32.09.16.2009-16.2009-027	6° 40' 41.269" LU	108° 27' 35.488" BT	218901.280	923189.121
TK 32.09.16.2009-16.2009-028	6° 40' 45.148" LU	108° 27' 37.812" BT	218962.114	923187.607
TK 32.09.16.2009-16.2009-029	6° 40' 46.997" LU	108° 27' 38.507" BT	218983.774	923179.308
TK 32.09.16.2009-16.2009-030	6° 40' 48.818" LU	108° 27' 39.421" BT	219004.167	923180.413
TK 32.09.16.2009-16.2009-031	6° 40' 49.860" LU	108° 27' 39.244" BT	219025.430	923169.368
TK 32.09.16.2009-16.2009-032	6° 40' 50.824" LU	108° 27' 41.906" BT	219084.410	923160.849
TK 32.09.16.2009-16.2009-033	6° 40' 50.924" LU	108° 27' 38.848" BT	219074.784	923159.933

BUPATI CIREBON,

ttt

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 312

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.